



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com
Provinsi Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : B/510.4/1430 /DPMPTSP-P.2/VII/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA HATI DESA SEKAPUK
KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala PAUD Terpadu TK Mutiara Hati Nomor B/421.1/30/Disdikbud-TK-195/XII/2021. Tanggal 29 Desember 2021;
 - b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/421.1/6783/Disdik-UD.I/VII/2022. Tanggal 04 Juli 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu TK Mutiara Hati Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang . . .

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. (Rencana Pembangunan) No. 10, Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu
Telp. (081) 711 1111 Fax. (081) 711 1111 Email: tanahbumbu@tanahbumbu.go.id
Website: tanahbumbu.go.id

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/1201-PPPO/Desdikpora/2011**

Tentang

**Persetujuan Pendirian dan Pemberian
Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),
TAMAN PENTIPAN ANAK (TPA) DAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

melalui

1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satu Nomor : 421.1/211-TR/UPTD-Satu/Desdikpora/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) 1 NUSA INDAH dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.1/201TK-01/Desdikpora/2011, tanggal 16 Juni 2011, dan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan TK Nusa Indah Nomor 015/SKPYTK.NI/01/09, tanggal 23 Juli 1999;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satu Nomor : 421.1/142-TR/UPTD-Satu/Desdikpora/2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) 2 NUSA INDAH dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 001/TK 2 Nusa Indah/2011, tanggal 05 Januari 2011;
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satu Nomor : 421.1/152-TR/UPTD-Satu/Desdikpora/2011, tanggal 14 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) TRISTANIA dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 421.1/50/TK-05/Desdikpora/2011, tanggal 01 Maret 2011, dan Surat Keterangan Ketua Yayasan PT. Sumpul Tember Nomor 102151304006/TK/TRISTANIA/SPT/09, tanggal 17 Januari 1999;
4. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satu Nomor : 421.1/146-TR/UPTD-Satu/Desdikpora/2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) FLAMBOYAN dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 421.1/12/TK-04/Desdikpora/2011, tanggal 10 Maret 2011, dan Surat Keputusan Ketua TP-PKK Kecamatan Satu Nomor 04/KEP/PPKK.KEC.STV/02/2010, tanggal 01 Maret 2011;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPK Satu Nomor : 421.2/325-DS/UPK-Satu/Desdikpora/2010, tanggal 03 Desember 2010 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) GAWI MAKMUR KALIMANTAN dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK dari Ketua Yayasan PT. GMK SATU ESTATE Nomor : 001/YGMK-TK/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010;

1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satu Nomor : 421.1/143-TK/UPTD-Satu/Dedapora/2011, tanggal 07 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) PERTIWI dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 421.1/48/TK-06/Dedapora/2011, tanggal 01 Maret 2011.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satu Nomor : 421.1/143-TK/UPTD-Satu/Dedapora/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) KEMALA BHAYANGPURI 22 dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 01/MPKMD/2011, tanggal 25 April 2011.
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satu Nomor : 421.1/143-TK/UPTD-Satu/Dedapora/2011, tanggal 07 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) MAWAR dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 6018/PAUD MAWAR/2011, tanggal 05 Januari 2011, dan Surat Keputusan Ketua TP PKK Desa Al-Kautsar Nomor : 01 TAHUN 2010/2010.
4. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satu Nomor : 421.1/143-TK/UPTD-Satu/Dedapora/2011, tanggal 07 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) MUTIARA HATI dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 040/PAUD MH-012/2011, tanggal 05 Januari 2011 dan Surat Keputusan Pimpinan Yayasan PKK Melati Nomor : 000/PPK-SK/PA/2000, tanggal 17 Juli 2000.
5. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satu Nomor : 421.1/143-TK/UPTD-Satu/Dedapora/2011, tanggal 07 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) ISLAM ALWYAH dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 421.1/0 TK.A/2011, tanggal 01 April 2011 dan Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar Nomor : 007/PP.A/010/VI/2006, 18 Juli 2006.
6. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satu Nomor : 421.1/143-TK/UPTD-Satu/Dedapora/2011, tanggal 07 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) MUTIARA KASIH dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 421.1/58/TKMKU/2011, tanggal 01 Maret 2011.
7. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satu Nomor : 421.1/143-TK/UPTD-Satu/Dedapora/2011, tanggal 07 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) BERSUJUD dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 40002/Pem-SKP/2011, tanggal 30 Mei 2011 dan Surat Keputusan Pimpinan Yayasan PKK Bersujud Dusun II Desa Sekeloa Nomor : 11/PPKK-SKP/IV/2007, tanggal 27 April 2007.
8. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Satu Nomor : 421.1/209-TK/UPTD-Satu/Dedapora/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak (TK) HARAPAN SUMBER ARUM dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional TK Nomor : 421.1.00 / TK / Dedapora / 2011, tanggal 01

- a. Subjek dalam rangka pelaksanaan proses dan pelaksanaan pendidikan merupakan serta mendukung pelaksanaan Pendidikan Dasar (PND) dan usia 0-6 tahun, maka perlu dibentuk unit-unit PND Formal, Non Formal dan Informal lain;
 - b. Subjek untuk mendukung perlu dan berwujud penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, maka perlu dibentuk Nomor Statistik Tahunan Kependidikan (NSTK) dan surat lain diperlukan;
 - c. Subjek berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu disetujui dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

MEMUTUSKAN :

Persetujuan Pendirian dan Penerimaan dan Operasional untuk TK Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian TK Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

1. Ketersediaan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan persiapan Kader serta pelatihan Kader;

Mempersiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di TK Swasta tersebut.

untuk biaya yang harus dibayar oleh masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi tersebut.

Disamping itu, perlu juga dilakukan upaya-upaya lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.



Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi tersebut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi tersebut.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada di instansi tersebut.
4. Meningkatkan kualitas sistem manajemen yang ada di instansi tersebut.
5. Meningkatkan kualitas hubungan dengan masyarakat.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com
Provinsi Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : B/510.4/1430 /DPMPTSP-P.2/VII/2022

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA HATI DESA SEKAPUK
KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala PAUD Terpadu TK Mutiara Hati Nomor B/421.1/30/Disdikbud-TK-195/XII/2021. Tanggal 29 Desember 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/421.1/6783/Disdik-UD.I/VII/2022. Tanggal 04 Juli 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu TK Mutiara Hati Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati . . .

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU TK MUTIARA HATI DESA SEKAPUK KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

KESATU : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu TK Mutiara Hati Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu TK Mutiara Hati berlaku selama pendidikan anak usia dini masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin

Pada tanggal : **05 AUG 2022**

AN. BUPATI TANAH BUMBU
Plt. KEPALA,

BRIYAN AJISOKO, ST
NIP. 19850319 201001 1 017

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR
B/510.4/430 /DPMPTSP-P.2/VII/2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) TERPADU TK
MUTIARA HATI DESA SEKAPUK
KECAMATAN SATUI

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK MUTIARA HATI	002151004012	002412	Jalan Provinsi KM. 183 RT. 004 Desa Sekapuk	Satui

AN. BUPATI TANAH BUMBU
Plt. KEPALA,



BRIYAN AJISOKO, ST
NIP. 19850819 201001 1 017